



P E N E T A P A N

Nomor 2162/Pdt.G/2017/PA.Ckr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara Cerai gugat antara:

Dewi Ispabillah Binti Dawih tempat tanggal lahir, Bekasi, 09 – 10 - 1988 umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal: kediaman orang tua a.n. Dawih di Ujungharapan , Rt.003 Rw.01 Kelurahan Bahagia Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Pardi Bin Katawi tempat tanggal lahir, Bekasi,, 05-12-1980 umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SLTP, tempat tinggal : kediaman bersama Kp.Kebon Rt.003 Rw.02, Desa Jejalan Jaya, Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dalam register perkara Nomor 2162/Pdt.G/2017/PA.Ckr. telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan uraian /alasan sebagai berikut:

Penetapan No. 2162/Pdt.G/2017/PA Ckr. Page 1 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 14 Desember 2009, berdasarkan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Karang Bahagia, Kabupaten Bekasi dengan memenuhi syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 1274/07/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dan terakhir tinggal dirumah bersama, Perum Kp.Kebon Rt.003 Rw.02 Desa Jejalan Jaya Kecamatan Tambun Utara, Kabupaten Bekasi.
3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya istri suami serta telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan belum di karuniai anak

Bahwa seiring perjalanan rumah tangga, keadaan tidak selamanya rukun dan harmonis, rumahtangga antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari, 2013 diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan antara lain karena:

Sikap Tergugat Yang kasar, baik kata-kata ataupun kelakuannya yang kurang menghargai Penggugat sebagai isteri, Tergugat sejak hidup berumah tangga dengan Penggugat jarang sekali berkata lembut, manis ataupun mesra, sikap dan kata-katanya selalu kasar, apabila marah, tangan dan kakinya ikut bicara memukul, menendang dan lain-lain. { KDRT } dan Tergugat selingkuh dengan wanita lain yang bernama : HILDA.

4. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada tanggal 20 Mei 2013 antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar, karena Tergugat bermesraan dengan selingkuhannya : HILDA di depan Penggugat, karena tak tahan Penggugat pulang ke rumah Orang tua Penggugat di Kp.Ujungharapan Rt.003 Rw.01 Kelurahan Bahagia Kec. Babelan Kab. Bekasi

Penetapan No. 2162/Pdt.G/2017/PA Ckr. Page 2 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Selama Penggugat di rumah Orang tua, Tergugat tidak pernah datang atau menjemput Penggugat dan tidak memberikan nafkah lahir bathin,
6. Pada tanggal 18 September 2015, diadakan musyawarah antara Keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat, dengan keputusan dan kesepakatan bersama : Tergugat menjatuhkan THALAQ terhadap Penggugat dengan menanda tangani surat pernyataan di atas materai 6000.
7. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.
8. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cikarang c/q Majelis Hakim, untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan lebih lanjut berkenan memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (Pardi Bin Katawi) terhadap Penggugat (Dewi Ispabillah Binti Dawih);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cikarang Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*).

Penetapan No. 2162/Pdt.G/2017/PA Ckr. Page 3 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan menurut Relaas panggilan Tergugat, Ternyata Tergugat tidak dikenal di alamat tersebut sebagaimana dalam surat gugatan;

Menimbang bahwa Penggugat membenarkan Tergugat tidak diketahui alamatnya sejak tiga tahun yang lalu dan sekarang Penggugat tidak mengetahui alamat Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita cara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bawa maksud dan tujuan permohonan Penggugat ini adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan telah menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pencabutan permohonan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pada 271 Pasal 272 RV, oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam bidang perkawinan, inklusif di dalamnya perkara perceraian maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis* maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam dictum amar penetapan ini;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Penetapan No. 2162/Pdt.G/2017/PA Ckr. Page 4 of 6



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2162/Pdt.G/2017/PA.Ckr.;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 271.000,-
(Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dibacakan di Cikarang, pada hari Senin 30 Oktober 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Safar 1439 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI. sebagai Hakim Ketua serta IKIN, S. Ag dan DRS. SAYUTI. masing-masing sebagai Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta DRA. NIA SUMARTINI Sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

DRA. Hj. SAHRIYAH, S.H., M.SI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

IKIN, S. Ag

DRS. SAYUTI

Panitera Pengganti,

DRA. NIA SUMARTINI

Penetapan No. 2162/Pdt.G/2017/PA Ckr. Page 5 of 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
 2. Proses : Rp. 50.000,-
 3. Panggilan : Rp. 180.000,-
 4. Redaksi : Rp. 5.000,-
 5. Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 271.000,- (Dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Penetapan No. 2162/Pdt.G/2017/PA Ckr. Page 6 of 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)